

# Dialektika Beragama dalam Konteks Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Bangsa

*Adi Nur Rohman\**

*Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*

Pemilu merupakan bentuk manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih secara langsung kepala negara, kepala daerah ataupun perwakilan di parlemen. Sayangnya, pelaksanaan pemilu kerap menyisakan berbagai konflik yang mengemuka di masyarakat. Diantara berbagai macam isu yang mengemuka adalah isu agama yang kembali menjadi primadona dalam ajang pesta demokrasi seperti halnya pada pemilihan presiden tahun ini. Sebagian kalangan menilai bahwa agama hanya dijadikan sebagai komoditi politik guna memenuhi kepentingan suatu golongan sementara yang lain melihat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai ajaran agama. Walhasil, konflik horizontal karena dan atas nama agama kembali muncul ke permukaan yang mengakibatkan perpecahan bangsa sulit dihindari. Saling lempar isu dan informasi yang melibatkan unsur agama demi melegitimasi kepentingan pribadi dan golongan menjadi hal biasa baik secara daring maupun luring dengan pendekatan masing-masing. Tulisan ini mencoba untuk membangun kembali (reconstruct) konsepsi beragama dalam mengaplikasikan nilai dan ajaran agama dalam konteks pemilu di Indonesia. Etika, norma hukum serta norma agama seyogyanya dijadikan acuan dengan tidak mengabaikan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Dialektika beragama melalui pengejawantahan nilai dan ajaran agama secara benar menjadi instrumen penting dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Pada akhirnya, konsep demokrasi yang berketuhanan dengan diiringi nilai-nilai agama akan dapat membangun dan menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai negara Pancasila.

**Kata kunci:** Dialektika, Agama, Pemilu, Keutuhan Bangsa

---

\*Surel: [adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id)

## Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia selalu menjadi diskursus menarik untuk diperbincangkan. Berbagai elemen mulai dari partai politik, peserta pemilu hingga warga masyarakat ikut bagian dalam ajang pesta demokrasi yang bersifat periodik tersebut. Pemilu dijadikan sebagai ajang kontestasi politik dimana para elite partai berlomba-lomba mengusung kader-kader terbaiknya untuk bisa menduduki berbagai posisi penting di tanah air. Sebagian kalangan menilai bahwa pesta demokrasi semacam pemilu hanya dijadikan sebagai kendaraan politik untuk memenuhi ambisi dan kepentingan para elit (Ida, 2014). Tak elak, ajang kontestasi politik tersebut menyedot perhatian masyarakat dan juga menghabiskan jumlah anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, berbagai cara dilakukan agar dapat memenangkan “pertarungan” dari rival politiknya hingga akhirnya mampu bertengger di kursi kekuasaan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

Berbagai kalangan menilai bahwa ajang pemilu merupakan salah satu parameter negara demokratis dimana masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam sebuah pesta demokrasi. Masyarakat menyerahkan kedaulatan mereka kepada wakil-wakil yang mereka pilih untuk duduk dan mengurus tata pemerintahan termasuk juga di parlemen. Dengan pemilu yang bersifat periodik seperti di Indonesia, masyarakat akan terus mengontrol wakil-wakil yang telah mereka pilih tersebut. Jika tidak sesuai, maka tidak mungkin mereka akan menggunakan kedaulatan mereka kembali untuk mengganti posisi wakil mereka dengan yang lain pada pemilu berikutnya (Santoso, 2004).

Demokrasi di Indonesia hingga saat ini memang menjadi *role model* dalam sistem pemerintahan yang diyakini banyak kalangan sebagai sistem yang layak untuk dibanggakan. Hal ini disebabkan lantaran sistem demokrasi memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan publik, memberikan saran, masukan serta kritik terhadap kinerja pemerintah sehingga semua diberikan kebebasan untuk berpendapat dan untuk berserikat dalam suatu organisasi maupun golongan tertentu. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Bunyi pasal ini dimaksudkan untuk meneguhkan serta mengoptimalkan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia (Rohmah, Dwi, &

Nugroho, 2018). Menurut negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam urusan politik merupakan bentuk pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan absolut rakyat sebagaimana konsep dasarnya dimana rakyat berkuasa penuh dan rakyat pula yang menentukan arah kebijakan ke depannya. Semakin banyak partisipasi publik dalam menentukan arah kebijakan politik menandakan pelaksanaan proses demokrasi lebih baik. Sebaliknya, semakin rendah partisipasi publik justru dinilai sebagai tanda kurang baik karena dapat dimaknai warga tidak lagi menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008).

Sejak masuk ke Indonesia, demokrasi sudah beberapa kali mengalami perubahan dimulai setelah kemerdekaan Indonesia sampai sekarang yaitu pemerintahan parlementer (*presentative democracy*), demokrasi terpimpin (*guided democracy*), dan demokrasi pada era pemerintahan orde baru (*Pancasila democracy*). Perubahan yang terus dilakukan ini bertujuan untuk memajukan sistem demokrasi yang sudah ada sehingga dapat tercipta sistem demokrasi yang paling pas dan ideal untuk dapat diimplementasikan di Indonesia (Tahir, 2011). Meski demikian, penerapan sistem demokrasi di Indonesia masih jauh dari harapan. Mengingat bahwa prinsip serta cita-cita dalam kehidupan berdemokrasi yang ideal untuk mencapai negara sejahtera (*welfare state*) belum sepenuhnya terpenuhi, terlihat dari banyaknya persoalan-persoalan yang muncul seperti halnya keadilan, kesejahteraan serta kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat. Proses integrasi masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk dari berbagai suku, ras dan agama memang tidak mudah. Perbedaan serta keragaman ini jika tidak disikapi dengan arif dapat memicu terjadinya konflik dan perpecahan. Sebaliknya, pluralitas dapat menjadi perekat di masyarakat jika dikelola dengan baik tanpa harus adanya penyeragaman (*uniformitas*) (Hasan, 2012).

Salah satu yang menjadi poin penting dalam demokrasi adalah kebebasan yang diberikan kepada rakyat untuk dapat mengekspresikan segala hal baik berupa pendapat, ekspresi dan sebagainya. Namun seharusnya, kebebasan tersebut mestinya bukan tanpa batas, melainkan tetap diperlukan adanya batasan-batasan yang dinilai mampu mengeliminir tindakan-tindakan kebebasan yang 'kebablasan'. Pemilu sebagai bagian dari demokrasi juga kerap memunculkan ekspresi dan tindakan atas nama kebebasan tanpa batas yang justru menyimpang jauh dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri (Tahir, 2011). Kebebasan tersebut terlihat dari maraknya kasus-kasus kecurangan, kampanye hitam (*black campaign*)

manipulasi politik, *money politics*, penyiaran berita bohong, penyebaran fitnah termasuk berita hoaks. Layaknya dalam sebuah perlombaan, tindakan menyimpang tersebut terkadang dilakukan guna memenangkan sebuah kompetisi. Prinsip *free and fair* dalam berdemokrasi harusnya menjadi rambu-rambu yang mengatur sehingga tercapai cita-cita demokrasi yang sesungguhnya.

Tahun 2018 ini memasuki ajang pertarungan elite politik dalam memperebutkan kursi presiden dan juga parlemen. Sebagaimana dipaparkan di atas, kontestasi politik seakan sulit –untuk mengatakan tidak mungkin– terlepas dari tindakan yang menyimpang dari norma-norma demokrasi yang ideal. Ironisnya, isu agama menjadi objek yang paling menonjol dibanding isu-isu lain guna mendongkrak elektabilitas serta kepentingan golongan. Akibatnya, kekerasan atas nama agama pun tak bisa dihindari. Kekerasan tersebut dapat berupa pertarungan paham dan ideologi, konflik inter dan antar agama, konflik internal organisasi dan antar organisasi keagamaan, serta politisasi agama (Suaedy, 2007). Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agama menjadi sensitif jika disinggung tentang segala hal yang menyangkut persoalan agama. Tak elak perpecahan di antara masyarakat muslim itu sendiri menjadi terpecah ke dalam beberapa golongan akibat isu agama yang “digoreng” sedemikian apiknya.

Lazimnya, konflik akan muncul akibat adanya interaksi antar golongan maupun individu tertentu. Interaksi yang memunculkan perbedaan masing-masing golongan inilah yang akan memicu timbulnya konflik dan perselisihan. Dalam kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu, isu agama sangat kental mewarnai konflik yang berkepanjangan antar dua kelompok yang saling berseberangan. Masing-masing dari mereka mencoba untuk menggiring opini dengan dan atas nama agama guna memenangkan hajat dan kepentingan. Perpecahan pun tak dapat dihindari sehingga berujung pada keretakan dalam tubuh persatuan bangsa. Siti Mahmudah dalam tulisannya berjudul “*Islamisme: Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia*” menilai bahwa salah satu yang menyebabkan adanya konflik dengan dan atas nama agama adalah ajaran islamisme yang muncul dan berkembang subur di Indonesia. Islamisme merupakan sebutan bagi kelompok yang memiliki pemahaman bahwa agama merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu negara yang jika dilihat dalam konteks kekinian telah menjalar masuk ke dalam inti organisasi-organisasi yang ada di Indonesia (Mahmudah, 2018). Internalisasi nilai-nilai agama dalam hal ini memasuki

berbagai macam dimensi, seperti reinterpretasi, reaktualisasi dan tentunya revitalisasi dengan berbagai warna sesuai dengan situasi dan kondisi. Dampaknya, ragam persepsi bermunculan terkait isu agama yang berkembang apakah ia termasuk dari politisasi agama atau sebaliknya.

Disamping itu, peran negara dalam memonitor pergerakan agama juga tak kalah penting untuk dilihat. Dalam tulisan berjudul “*Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia*” Sofyan Hadi menilai bahwa reposisi peran negara terhadap agama-agama di Indonesia menjadi solusi yang dianggap paling moderat untuk menjawab problematika saat ini. Karena selain berhadapan dengan hegemoni negara, pada saat yang bersamaan kita juga dihadapkan dengan arus globalisasi sehingga ke depan akan memunculkan kekuatan yang berimbang antara kekuatan negara dan masyarakat (Hadi, 2018). Masih dalam diskursus hubungan negara dan agama, Sirajuddin dalam tulisannya berjudul “*Dialektika Syariat Islam dan Negara*” mengupas secara komprehensif tentang proses dialektika syariat Islam di Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila. Menurutnya, Islam dengan segala nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus mampu menopang pembangunan hukum nasional yang menjadikan Pancasila sebagai landasan utamanya. Hal ini dapat dilihat dari kian menggeliatnya ajaran Islam yang berkembang dalam segala aspek di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam aspek pembangunan hukum nasional seperti perkawinan, zakat, kewarisan, wakaf, ekonomi syariah dan lain sebagainya (M, 2017).

Gambaran dan fenomena terkait isu agama yang muncul belakangan di masa-masa pemilu seperti saat ini memunculkan beragam persepsi. Mulai dari anggapan adanya politisasi agama, pengejawantahan nilai-nilai agama dalam berpolitik, hingga munculnya opini kebangkitan islamisme di Indonesia. Oleh karenanya, tulisan ini mencoba untuk mengkaji tentang upaya revitalisasi peran agama dalam menjaga keutuhan bangsa serta merekonstruksi (*re-construct*) dialektika beragama dalam pemilu sebagai perwujudan pesta demokrasi yang *free and fair* sehingga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa menegasikan posisi agama itu sendiri sebagai pilar penting negara. Dengan demikian, manfaat yang diharapkan dari tulisan ini adalah terciptanya konsep utuh dalam hal menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat melalui proses internalisasi nilai-nilai agama dalam setiap sendi kehidupan bernegara.

## Dinamika Islamisme dan Pemilu

Indonesia memiliki ciri khas, sifat serta karakter yang sangat kuat dalam hal religiusitas yang berbeda dengan bangsa lain. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sudah memiliki nilai-nilai ketuhanan yang mengakar dalam sanubari bangsa yang kesemuanya tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ketuhanan merupakan kebutuhan mendasar manusia untuk dapat menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini sebagaimana diungkapkan Menchik, “*Godly nationalism is not limited to Indonesia. Globally, majorities in over twenty countries say that belief in God is necessary for a person to have good values.*” (Menchik, 2014)

Spirit serta motivasi keagamaan yang dimiliki penduduk Indonesia tersebut menjelma menjadi sebuah keinginan bersama yang pada akhirnya mewujudkan sebuah ideologi Pancasila sebagai hasil konsensus bersama. Dengan kata lain, secara historis dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Itu sebabnya, bangsa Indonesia disebut sebagai kausa-materialis Pancasila dimana asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri (Kaelan, 2004). Pancasila sebagai landasan falsafah dan ideologi negara merupakan ideologi yang bersifat final bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan diproyeksikan sebagai landasan bernegara dimana segala aspek pembangunan bangsa harus merujuk kepada dasar negara tersebut yang dapat menampung dan mengakomodir semua aspirasi serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tak terkecuali nilai-nilai religius. Pancasila bukanlah produk yang dihasilkan oleh aliran dan atau agama tertentu melainkan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam moral serta jati diri bangsa Indonesia sejak dahulu.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai agama mayoritas, tak dapat dipungkiri jika nilai-nilai Islam banyak yang ter-resepsi ke dalam kehidupan bangsa baik dalam hal pemikiran, adat istiadat (*living tradition*) serta perilaku yang berkembang. Selaras dengan hal ini, bentuk formalisasi hukum Islam sebagai hukum nasional menjadi sebuah keniscayaan yang sah dan diakui di Indonesia baik melalui proses formalisasi ataupun islamisasi perundang-

undangan. Amin Suma mendefinisikan islamisasi perundang-undangan sebagai bentuk penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam. Proses formalisasi ini menurutnya sudah berlangsung lama dan telah memakan waktu sekitar 30-an tahun (Suma, 2009). Beberapa peraturan hukum Islam yang sudah masuk dalam proses formalisasi hingga masuk ke dalam bagian sistem perundang-undangan di Indonesia seperti halnya pembentukan undang-undang perkawinan, zakat, wakaf dan berbagai perundangan serta peraturan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan formalisasi hukum Islam di Indonesia, islamisme ikut tumbuh dan berkembang mewarnai kancah perpolitikan negara. Islamisme merupakan sebutan bagi sebuah kelompok muslim yang meyakini bahwa Islam disamping sebagai agama juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam sistem tata negara. Mereka menilai bahwa sistem syariat Islam bisa dijadikan sebagai tawaran alternatif sebagai antitesa dari sistem demokrasi. Lebih lanjut, eksistensi islamisme di Indonesia memunculkan permasalahan lain dimana kelompok lain yang berseberangan menolak gagasan yang mereka tawarkan sehingga memicu konflik perpecahan (Mahmudah, 2018). Hefner menyebut, seperti yang dikutip Adib dan Qomari bahwa organisasi yang berhaluan Islamis-paramilitaristik semisal Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak ayal semakin menambah kompleksitas konstelasi politik, demokratisasi serta pluralism di Indonesia (Adib & Qomari, 2018). Islamisme yang muncul banyak dilatarbelakangi oleh berbagai hal, antara lain sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya westernisasi, menjawab krisis modernitas dan juga bentuk penolakan terhadap rezim yang mereka anggap gagal dan juga otoriter. Sebagai penjelasan tambahan, Mahmudah menyebut tiga perbedaan yang mendasar terkait pemahaman tentang wacana islamisme yang ringkasnya sebagai berikut (Mahmudah, 2018):

1. Agama politik dan problematika tatanan politik dimana islamisme berasal dari upaya politisasi agama.
2. Islamisme terdiri atas islamisme institusional (anti kekerasan) dan islamisme jihadis (kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan).
3. Politisasi agama dimana islamisme merupakan politik yang diagamaisasikan.

Munculnya organisasi-organisasi pengusung islamisme yang belakangan ramai diperbincangkan masih dapat diredam dengan adanya dua organisasi islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Keduanya masih dapat menjaga konsistensinya sebagai organisasi

keislaman yang berpijak pada prinsip moderasi dan pluralisme kerakyatan yang dianggap mampu membentengi demokrasi di Indonesia dimana pada saat Sidang Istimewa MPR tahun 2002 kedua ormas tersebut masih menunjukkan konsistensinya terhadap penolakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Mereka beralasan bahwa penerapan syariat Islam dapat mendeskreditkan umat-umat agama lain sehingga berujung kepada diskriminasi warga negara dan tentu dapat mengancam keutuhan persatuan bangsa. Hefner berpandangan, sebagaimana dikutip Adib dan Qomari, bahwa Indonesia dianggap masih dapat mempertahankan moderasi serta pluralismenya dengan mengedepankan dua ormas tersebut sebagai benteng pertahanannya (Adib & Qomari, 2018). Dengan demikian, keinginan mewujudkan islamisme dapat terbendung dengan sendirinya.

Geliat islamisme pada masa pemilu rupanya memantik perhatian banyak kalangan. Diantara yang menjadi perhatian publik bahkan media asing ikut menyoroti aktivitas ini adalah gerakan 212 pada tahun 2016 yang dimotori oleh Forum Umat Islam (FUI) dan didukung Front Pembela Islam (FPI) dimana lebih dari tujuh juta umat Islam berkumpul di silang monas demi menyuarakan aspirasi mereka terkait permasalahan hukum tentang dugaan kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur non aktif DKI saat itu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berbagai anggapan, spekulasi serta opini berkembang di masyarakat membuat riuh dan panas suasana perpolitikan saat itu. Ada yang meyakini bahwa kejadian itu merupakan bagian dari proses hukum murni, namun tidak sedikit yang beranggapan bahwa kejadian tersebut merupakan permainan politik bahkan ada yang menghubungkan bahwa keduanya merupakan dinamika hukum dan politik mengingat bahwa hukum adalah produk politik (MD, 1998). Tak hanya sampai disitu, rupanya gerakan itu mampu membuat pemerhati politik ikut mencermati dimana pilkada DKI kala itu berhasil dimenangkan oleh kubu lawan (Anis-Sandi) yang berhasil menumbangkan kubu petahana (Ahok-Djarot) dengan asumsi bahwa isu agama berhasil menumbangkan sang kubu petahana. Bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah yang menjadi permasalahan disini, melainkan kondisi yang muncul akibat perseteruan antara dua kelompok pendukung pasangan. Isu agama yang sangat kental berhasil dibangun bukan menambah stabilitas dan menetralsir suasana pemilu DKI kala itu namun justru sebaliknya malah menimbulkan persaingan yang rentan menimbulkan gejolak antar dua kelompok.

Fenomena yang terjadi ini mengindikasikan kemungkinan bangkitnya semangat islamisme. Di Indonesia, terlihat jelas bahwa sejak



kemunculannya di panggung politik, Islam sebagai kekuatan hegemonik mampu memainkan peran penting dalam formasi sosial-kultural masyarakat Indonesia (Hasan, 2012). Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pada dasarnya prinsip islamisme yang ingin mengejawantahkan nilai-nilai agama secara substansi amatlah baik namun jika sudah masuk pada tataran praksis yang menginginkan transformasi sistem demokrasi kepada syariat Islam (*khilafah*) hal itu tentu patut untuk dipertimbangkan. Bukan tanpa alasan, bahwa sistem demokrasi yang ada pun sejatinya dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang memang secara substansi, Islam sudah meletakkan sendi-sendinya dalam konteks demokrasi. Islam dan demokrasi ibarat sisi koin mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan apalagi dipertentangkan satu dengan lainnya. Prinsip musyawarah yang tertuang dalam *nash* Alquran untuk menyelesaikan suatu perkara, merupakan asas penting dalam demokrasi. Belum lagi prinsip demokrasi yang menekankan adanya prinsip kesamaan juga mengonfirmasi adanya keselarasan dengan prinsip Islam.

Jika ditelaah lebih jauh, sejak dahulu Islam sudah meletakkan sendi-sendi *musawah* (persamaan) dalam menjaga hubungan antarumat beragama. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw. telah berhasil membuat Piagam Madinah yang mengakomodir seluruh masyarakat Madinah kala itu. Piagam Madinah mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga kota Madinah dalam hal tanggung jawab sosial, penegakan hukum, sikap tolong menolong, dan menumbuhkan persaudaraan di kalangan masyarakat (Abdurrahman, 2002). Mencermati hal ini, Munawir Sadzali menyebut beberapa poin yang mengatur tentang tata cara hidup dalam pluralitas yang tertuang dalam Piagam Madinah, yaitu: (1) semua pemeluk agama Islam, meski berasal dari berbagai macam suku, tetap merupakan satu kelompok (umat); (2) hubungan antar sesama kelompok Islam dengan kelompok penganut agama lain selalu didasarkan pada prinsip-prinsip bertetangga secara baik dan harmonis, saling membantu dalam menjaga keamanan, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan saling menghormati kebebasan beragama (Sadzali, 1993).

Menanggapi hubungan Islam dan demokrasi, Abdurrahman Wahid menilai bahwa salah satu sebab yang menghambat kiprah demokratisasi di kalangan lembaga dan kelompok agama (red: Islam) adalah perbedaan hakekat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. Agama selalu bertolak dari pandangan normatif yang diajarkan Kitab Suci-nya. Sehingga kebenaran yang dapat diterima hanya satu, yaitu kebebasan ajaran agama tersebut.

Sementara demokrasi berbanding terbalik dengan agama, dimana ia justru membuka peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat dan dengan demikian justru dapat mengancam nilai-nilai abadi yang terkandung dalam agama (Wahid, 2007).

Wacana tentang Islam dan demokrasi secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga pemikiran: *Pertama*, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik berbeda. *Kedua*, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. *Ketiga*, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan di negara-negara maju (Ubaedillah & Rozak, 2003). Dari ketiga pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa secara mendasar Islam pada hakikatnya sudah memberikan ruang khusus bagi system demokrasi. Hanya saja memang dalam praktiknya, berbagai penafsiran muncul perihal implementasi nilai-nilai demokrasi. Maka tidak heran jika pandangan serta wacana islamisme menguat dalam ajang pemilu lantaran mereka menghajatkan adanya aplikasi nilai yang lebih riil dalam tataran praksis pemilu di Indonesia.

### **Agama, Kerukunan dan Persatuan**

Semua negara tentu menginginkan terciptanya persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bernegara. Bagi kalangan sekuler, mereka akan mengatakan bahwa untuk tercipta persatuan bangsa, urusan negara harus bisa dipisahkan dengan urusan agama. Urusan agama cukuplah menjadi urusan pribadi masing-masing sementara urusan negara menjadi urusan bersama yang harus dibangun secara bersama-sama. Kalangan Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berpandangan bahwa agama dan negara bersifat integral, sementara kalangan reformis menilai bahwa urusan agama dan negara harus terpisah (Dahlan, 2014). Perbedaan pandangan ini tentu dapat menjadi sebab mulanya perpecahan dalam tubuh bangsa. Padahal, demokrasi yang ideal seharusnya dapat merangkul seluruh masyarakat atas nama rakyat yang berdaulat tanpa memandang suku, agama, ras dan etnis. Belum lagi sebab-sebab lain yang mengundang perpecahan di masyarakat mulai dari lapisan paling bawah hingga paling atas.

Agama secara prinsip telah meletakkan prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana menjaga kerukunan dan persatuan. Azyumardi Azra berpandangan bahwa kerukunan hidup antar agama dan konsekuensinya antarumat beragama berhubungan dengan dua hal; *Pertama*, doktrin Islam yang menerangkan hubungan antar sesama manusia dan hubungan Islam dengan agama-agama lain. *Kedua*, pengalaman historis yang dialami oleh manusia itu sendiri dalam hubungannya dengan agama-agama yang dianut oleh manusia lainnya (Azra, 2006).

Keutuhan bangsa merupakan akibat yang ditimbulkan dari kerukunan dan keharmonisan warga negara. Keharmonisan yang dibangun dalam pribadi warga negara merupakan wujud aktualisasi ajaran agama. Sejak dulu, bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjadikan agama sebagai elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Prihantoro, 2017). Berbagai upaya dilakukan para pemuka agama untuk dapat menyebarkan ajaran agama kepada setiap pengikutnya sehingga karakter bangsa Indonesia dapat terbangun berlandaskan nilai-nilai agama. Dari sini maka tidaklah mustahil jika keutuhan bangsa yang diharapkan dapat terwujud berbarengan dengan nilai ketuhanan. Agama yang diposisikan di posisi tertinggi akan dapat menjiwai seluruh bangsa Indonesia dalam menentukan pola pikir, tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat.

Perlu dipahami, bahwa keharusan memiliki agama sebagai bagian dari identitas individu bukan hanya merepresentasikan bentuk pengakuan terhadap kebebasan individu untuk memilih keyakinan (*faith*) tertentu, namun juga merupakan ekspresi bentuk pengakuan terhadap eksistensi orang lain sebagai pembatas (*boundary*) eksistensi kelompok lain. Inilah prinsip dasar yang melandasi pengakuan terhadap keragaman (*diversity*) dan kemajemukan (*plurality*) dalam diri bangsa (Hasan, 2012). Prinsip-prinsip dasar dalam menjalani kehidupan beragama akan menurunkan nilai-nilai luhur yang seharusnya dapat meredam dan menyelesaikan berbagai gejala sebagai konsekuensi logis dari pluralitas bangsa Indonesia. Dalam sebuah tulisan, Wright, *et.al.* mengomentari pluralitas dan keragaman secara universal dimana konsepsi keragaman membantu kita untuk membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Mereka yang berbeda dan berseberangan dengan suatu kelompok secara otomatis akan disebut “mereka” begitupun dengan mereka yang sejalan akan dimasukkan ke dalam golongan “kita”. Lebih jelasnya sebagai berikut:

*“All modern societies are multicultural in the demographic or sociological sense, and this diversity makes it easy for people to categorize themselves into groups of “us” and “them”. The terms for admitting “them”, who often are ethnically distinct immigrants or religious minorities, into the community of “us” vary. (Wright, Johnston, Citrin, & Soroka, 2017).*

## **Dialektika Beragama dalam Pemilu**

Perwujudan nilai-nilai luhur bangsa sebagai manifestasi nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan bangsa merupakan prinsip dasar dalam menjaga persatuan bangsa. Ini karena semua agama pasti mengajarkan kerukunan dan keharmonisan baik sesama pemeluk agama ataupun dengan pemeluk agama lain. Ketika masyarakat rukun, damai dan sejahtera maka negara yang sejahtera akan terwujud yang berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan. Itu sebabnya semangat persatuan bangsa sangatlah didorong dan dipacu agar tidak ada lagi perpecahan atas nama agama mengingat bahwa semua agama menentang adanya kekerasan, perseturuan, dan perpecahan. Sila pertama Pancasila secara filosofis, dijadikan sebagai prinsip utama konsensus masyarakat untuk dapat hidup bersama baru kemudian diiringi dengan prinsip-prinsip lain dalam sila Pancasila yang saling inheren antara satu dengan lainnya.

Sampai saat ini, nilai-nilai agama belum sepenuhnya menjawab problematika sosial di Indonesia termasuk permasalahan pemilu. Padahal, agama Islam sendiri telah meletakkan sendi-sendi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, menjadi hal sangat substansial untuk mewacanakan konsep nilai serta etika Islam dalam ruang publik guna menjawab permasalahan sosial tersebut mengingat penyebab utama konflik serta kontroversi yang tidak sehat disebabkan hilang nilai serta etika Islam (Mahfud, 2018). Yang perlu digaribawahi disini adalah bahwa sejatinya nilai-nilai agama tidak ada yang bertentangan dengan semangat membangun persatuan dalam bingkai kemanusiaan, nasionalisme atau bahkan persaudaraan sesama pemeluk agama. Perpecahan yang kerap terjadi dalam rangkaian pemilu di Indonesia justru bukan karena agama yang masuk dalam dimensi tersebut melainkan disebabkan adanya kerancuan berpikir, pemahaman yang terlalu sempit dan juga tidak lepas dari adanya upaya politisasi agama. Agama yang dijadikan alat politik menyebabkan

pemahaman masyarakat yang bias apakah itu bagian dari ajaran agama atau hanya sebatas bagian dari skenario politik para elite partai. Upaya membangun kembali keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berupaya membangun kembali (*reconstruct*) konsepsi dialektis beragama agar kembali disuarakan demi mendapat perhatian semua kalangan. Kedepan, pemilu diharapkan tidak lagi menyisakan perseteruan yang disebabkan oleh sekelompok orang yang menggunakan agama sebagai alat politiknya demi memenangkan pertarungan dan memuaskan nafsu syahwat politiknya.

Terkait hal tersebut, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan parameter keberhasilan pelaksanaan pemilu dalam menjaga persatuan. Indikator-indikator ini merupakan turunan nilai-nilai agama yang memang sudah seharusnya dijaga dan diaplikasikan dalam ajang kontestasi pemilu. Diantara indikator-indikator tersebut antara lain:

**Pertama**, jujur dan adil. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 2 menyebut, “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Asas-asas ini harus dijadikan landasan oleh penyelenggara pemilu dalam hal penyelenggaraan pemilu. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, adil dan berintegritas. Di sisi lain, kejujuran merupakan ajaran agama yang paling mendasar. Sejak kecil, manusia dididik untuk dapat bersikap jujur dalam segala hal. Bersikap jujur tentu harus dibarengi dengan sikap adil karena dalam sebuah tindakan dan aktivitas, keduanya merupakan sebuah sistem yang koheren.

Adanya gesekan-gesekan politik yang membuat lelah bangsa ini setidaknya cukup membuat nilai-nilai kejujuran dan keadilan luntur di masyarakat. Demokratisasi pemilu, diakui atau tidak, memunculkan stigma yang berbeda di masyarakat lantaran hilangnya moral bangsa seiring dengan terlepasnya kejujuran, keadilan, serta integritas bangsa. Kendati demikian, antara kejujuran dan keadilan dalam pemilu, meski sudah menjadi anomali dalam ajang pemilu, harus saling terkait dalam sebuah sistem yang inheren. Sehingga kesan yang timbul adalah bahwa pelaksanaan pemilu benar-benar mencerminkan sikap jujur dan adil bukan tindakan-tindakan yang justru mencederai proses pemilu. Topo Santoso menyebut bahwa di dalam *United Nations Human Rights Standards Regarding Elections* disebutkan adanya beberapa tindakan kriminal yang dapat mencederai pelaksanaan pemilu, antara lain: *corruption, official misfeacance, obstruction, undue influence,*

*personation, bribery, treating, intimidation, all other forms of illegal and corrupt practice* (Santoso, 2004).

**Kedua**, tabayun (klarifikasi). Dalam konteks pemilu, para kontestan dalam ajang kontestasi politik tersebut berusaha untuk mempromosikan diri dan golongannya untuk meraih kepercayaan publik. Berbagai cara dilakukan dalam hal penyampaian informasi berkaitan dengan prestasi yang diraihinya. Walhasil, informasi-informasi tersebut bertebaran di berbagai media, mulai dari media cetak hingga media elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut bisa dengan cepat sampai ke publik. Sampai disini, proses tabayun menjadi sangat penting untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi semua informasi yang didapat. Ini dilakukan sebagai bentuk validasi informasi sehingga apa yang didengar bukan merupakan kabar bohong yang menjerumuskan publik.

Saling berlomba dalam menyebarkan berita dan informasi bukan tanpa menyisakan persoalan. Persoalan muncul manakala satu kelompok menyebarkan berita dan informasi yang belum pasti kebenarannya dengan maksud untuk menjatuh kelompok lainnya. Ironisnya, kondisi semacam ini seakan menjadi tradisi yang berlangsung terus menerus jelang pemilu. Publik harus mampu memilah berbagai informasi yang didapat dan terus melakukan upaya klarifikasi agar informasi yang didapat dapat dipertanggungjawabkan.

**Ketiga**, *tasamuh* (toleransi). Nilai *tasamuh* sejatinya merupakan wujud pengakuan dan penghormatan akan adanya perbedaan dalam tataran praksis sosial. Hal ini mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk sehingga tidak mungkin hanya mengakui eksistensi suatu golongan tertentu dengan menegasikan golongan yang lain. Ini dapat dipahami bahwa perbedaan merupakan sebuah realitas sosial yang memang sudah sedianya Tuhan ciptakan untuk bisa saling mengenal dan saling menghormati. Terkait hal ini, Gus Dur pernah mengungkapkan sebuah adagium, “Perbedaan pandangan di kalangan pemimpin adalah rahmat bagi umat”. Perbedaan di sini mencakup segala macam perbedaan, termasuk di dalamnya ideologi politik, pilihan partai politik, mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir, kebebasan berkeyakinan dan memeluk agama (Mahfud, 2018).

Adanya nilai *tasamuh* yang dibangun di seluruh lapisan masyarakat dapat memperkuat kekuatan slogan “Bhinneka Tunggal Ika”. Wujud saling menghormati dan menghargai antar sesama tidak boleh mencederai nilai-nilai kebangsaan dengan mengedepankan ego pribadi dan golongan. Maka

tidaklah heran jika konsep toleransi yang harus dibangun adalah dengan mengusung konsep mayoritas melindungi minoritas dan minoritas menghormati mayoritas. Dengan demikian, rasa takut dan was was dalam berekspresi, berpendapat, dan lainnya tidak lagi muncul dalam kehidupan berbangsa. Konstelasi politik pada saat pemilu yang kerap memanas dapat didinginkan dengan mengusung nilai *tasamuh* dalam setiap diri pribadi dan golongan.

Persoalan toleransi dalam konteks kehidupan beragama bisa dilihat dengan dua pendekatan, yaitu dalam tataran praktis dan teoritis. Secara praktis, tentu kita dapat melihat bahwa kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen merupakan sebuah realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi. Semua individu yang berada di dalam satu wilayah negara dapat diterima secara terbuka tanpa melihat asal usul, agama, suku maupun ras. Adapun dalam aspek teoritis, bahwa seluruh anggota masyarakat diminta untuk memberikan kontribusi nyata dalam hal kebersamaan dan kehidupan bersama dalam bingkai kebangsaan (Ghazali, 2013). Baik aspek praktis maupun teoritis membutuhkan adanya dorongan serta kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat. Mengingat bahwa kemajemukan bangsa Indonesia sangat rentan menimbulkan konflik jika masing-masing individu lebih mengedepankan ego tanpa melihat kemaslahatan bersama yang lebih besar. Masyarakat sudah harus terbuka dalam cara berpikir, dewasa, serta bersikap arif dan bijak dalam menghadapi perbedaan. Semangat saling menjaga, memelihara serta menghormati yang dibarengi dengan komunikasi yang baik harus lebih dikedepankan sehingga dapat mendorong terciptanya kerukunan dan keharmonisan. Disamping itu, dialog yang bersifat konstruktif serta pemahaman yang baik terhadap ajaran agama juga dapat menopang implementasi nilai-nilai agama dalam tataran praksis di masyarakat. Para penganut agama diminta untuk berpikir secara arif, kritis serta bertanggungjawab terhadap apa yang diyakininya dengan pemahaman yang lebih komprehensif dan universal. Dengan begitu, kesan eksklusif, rigid, dan sempit bagi penganut agama akan tergeser sedikit demi sedikit. Olaf Schumann seperti dikutip Ghazali menyebutkan adanya lima dimensi toleransi antarumat beragama, yaitu (Ghazali, 2013):

1. Dimensi praktis sosial; yang dipahami dengan bersikap terbuka dan menerima secara empatetis eksistensi dan aktivitas umat beragama lain dengan tetap menjaga moral yang diajarkan oleh masing-masing agama.

2. Dimensi ritual-religius; berupa sikap terbuka untuk dapat menerima cara-cara serta bentuk ritual ajaran agama lain.
3. Dimensi doktrinal; keterbukaan dalam menerima ajaran-ajaran (doktrin) yang diyakini oleh pemeluk agama lain yang bersumber dari kitab suci dan ajaran masing-masing agama.
4. Dimensi perziarahan kehidupan beriman; pengakuan secara timbal balik bahwa umat beragama secara keseluruhan meyakini perjalanan kehidupan spiritual masing-masing.
5. Dimensi spiritualitas dan religiusitas; bahwa masing-masing pihak dapat menjalani relasi kehidupan antarumat beragama dalam realitas yang bersifat transenden spiritual yang merupakan pusat batiniah untuk melahirkan motivasi yang menjalani kehidupan dengan penuh cinta dan kebersamaan.

**Keempat, ukhuwwah** (persaudaraan). Dimensi persaudaraan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan. Aktualisasi nilai-nilai persaudaraan jika benar-benar dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Semua anggota masyarakat meyakini bahwa antar individu memang diikat dengan tali persaudaraan yang diwarnai semangat nasionalisme kebangsaan yang baik. Dialog yang dibangun dalam menjalin persaudaraan hendaknya dibangun atas dasar kesadaran bersama bukan untuk memenuhi kepentingan golongan tertentu.

Indonesia sejatinya memiliki kultur yang sangat kental akan semangat bersaudara. Berbagai kalangan menilai bahwa persaudaraan yang kuat bisa dimulai dari hal yang paling kecil seperti keluarga sampai kepada jalinan persaudaraan atas nama bangsa. Sayangnya, konstelasi politik ikut mewarnai persepsi persaudaraan sehingga menimbulkan kerancuan dalam berpikir dan bertindak. Ajaran-ajaran agama tentang konsep persatuan dan persaudaraan menjadi bias lantaran doktrin yang ada sebelumnya ditafsir ulang disesuaikan dengan kebutuhan golongan tertentu.

Dalam konteks Islam, perbedaan warna kulit, ras atau bangsa bukanlah menjadi faktor pembeda diantara umat manusia, justru sebaliknya bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar “Kesatuan Umat Manusia” yang mendorong berkembang solidaritas antar umat manusia yang dibalut dalam semangat persaudaraan. Konsep persaudaraan dan kesatuan umat manusia itu setidaknya tercermin ke dalam 3 hal, yaitu (Ghazali, 2013):

1. *Ukhuwah insaniyah*, yaitu hubungan antar umat manusia secara universal tanpa membedakan suku, agama, ras, etnis dan lainnya.



Jalanan persaudaraan atas nama kemanusiaan dalam hal ini hendaknya dikedepankan sehingga antara satu dengan lainnya dapat saling menjaga dan saling menghormati.

2. *Ukhuwah wathaniyah*, adalah hubungan antar sesama manusia yang diikat dalam satu semangat nasionalisme atau kebangsaan yang juga tidak melihat perbedaan suku, agama, ras dan etnis yang di suatu negara. Persatuan hendaknya dibangun dalam bingkai persatuan bangsa yang merupakan turunan daripada Pancasila sila ketiga.
3. *Ukhuwah Islamiyyah*, yaitu persaudaraan lintas bangsa dan negara dimana hubungan ini diikat dalam sebuah tali agama Islam. Persaudaraan dan hubungan ini lebih spesifik menasar kepada pemeluk agama Islam yang wajib menghormati meski terdapat pula perbedaan diantara mereka dalam hal perbedaan aliran dan mazhab tertentu.

Dari ketiga konsep di atas, agama seharusnya mampu menjadi benteng persatuan dan keutuhan bangsa. Semangat *ukhuwwah islamiyyah* hendaknya tidak terlepas dari semangat *ukhuwwah insaniyyah* dan *ukhuwwah wathaniyyah*. Sehingga dengan demikian, agama dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam menjaga persatuan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Tentunya dengan tetap menjaga dan menghormati perbedaan tersebut tanpa mencela antara satu dengan lainnya. Prinsip ini lah yang harus dibangun sehingga dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia.

Dari kesemua nilai, etika serta moral yang disebutkan diatas, tidak ada satu pun ajaran agama yang menyalahinya. Karena memang nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang bersifat universal bagi seluruh manusia tanpa membedakan suku, ras dan agama. Internalisasi nilai-nilai dalam ajang pemilu hendaknya dikedepankan sehingga dapat mengurai benang kusut yang selalu menghantui ajang pesta demokrasi tersebut. Cita-cita dan tujuan bersama untuk mencapai persatuan bangsa dapat terwujud jika kepentingan bersama lebih didahulukan dari kepentingan pribadi dan golongan. Disamping itu, pengejawantahan nilai-nilai dalam pribadi masing-masing dapat membentuk masyarakat yang berkarakter seseuai dengan harapan dan cita-cita bersama demi membangun negara yang berdaulat disebabkan oleh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemilu yang dinilai sebagai perwujudan parameter negara demokratis juga dapat menghasilkan capaian yang baik. Para elite partai peserta pemilu agar mendorong simpatisannya untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai

luhur dalam ajang pemilu tersebut hingga di akar rumput. Begitupun dengan masyarakat di lapisan bawah secara holistik dapat ikut terwarnai dengan warna politik pemilu yang demokratis dengan mengedepankan prinsip *free and fair*. Siapapun yang menang atau kalah dalam ajang kontestasi politik tersebut harus mampu menerima untuk kemudian dapat saling bahu membahu membangun negara untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, negara Indonesia yang demokratis dapat dijalankan dengan penuh kedaulatan rakyat diiringi dengan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia.

## Kesimpulan

Pemilu selalu saja menyisakan berbagai persoalan di sana-sini. Sebagai manifestasi sistem demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, pemilu diharapkan mampu benar-benar mewujudkan cita-cita dan negara yang demokratis dengan bersendikan nilai kejujuran dan keadilan, proses tabayun, *tasamuh* (toleransi), serta *ukhuwwah* (persaudaraan) yang mengikatkan seluruh lapisan masyarakat. Pengejawantahan nilai-nilai agama sebagai bentuk dialektis dalam beragama menjadi sangat penting untuk dapat menciptakan persatuan dan keutuhan bangsa. Konsepsi ini harus dapat dipahami secara komprehensif sehingga hasil yang dicapai berbanding lurus dengan tujuan demokrasi dalam sistem yang dipergunakan di Indonesia.

Selain itu, bagi para pihak yang berkepentingan hendaknya menahan diri dari “menjual” agama dengan cara-cara yang tidak elegan demi memenuhi hasrat dan kepentingan politiknya. Agama seharusnya dan sudah sepatutnya diposisikan pada posisi tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam rangkaian agenda politik nasional seperti pemilu. Mereka yang menjadikan agama hanya sebatas komoditas politik agar mengintrospeksi diri dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan pemahaman serta mis-interpretasi ajaran agama. Dengan demikian, agama akan menjadi benteng pertahanan yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi yang *free and fair*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdurrahman, M. (2002). *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2006). Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Antarumat Beragama : Perspektif Islam. In W. Sairin (Ed.), *Butir-Butir Pemikiran Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila (VII)*. Yogyakarta: Paradigma.
- MD, M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Sadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Suaedy, A. (2007). *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Ubaedillah, & Rozak, A. (2003). *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (12th ed.). Jakarta: Kencana.
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.

### Jurnal

- Adib, M., & Qomari, N. (2018). Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, dan Demokratisasi. *Maqashid*, 1(2), 18–33.
- Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1–28.
- Ghazali, A. M. (2013). Teologi Kerukunan Beragama Dalam Islam (Studi Kasus Kerukunan Beragama di Indonesia). *Analisis*, XIII(2), 281–302.
- Hadi, S. (2018). Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia. *Ri'ayah*, 3(1), 12–30.
- Hasan, H. (2012). Islam, Negara dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia. *Analisis*, XII(1), 1–18.
- Ida, L. (2014). Election and Political Evil Ambition in The Indonesia's Reformasi Era. *Studia Ubb. Eurpaea2*, LX(4), 179–203.
- M, S. (2017). Dialektika syariat islam dan negara. *Nuansa*, X(1), 1–9.
- Mahfud, M. (2018). Membumikan Konsep Etika Islam Abdurrahman Wahid Dalam Mengatasi Problematika Kelompok Minoritas di Indonesia.

- Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(1), 42–60.
- Mahmudah, S. (2018). Islamisme: Kemunculan Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Aqlam*, 3(1), 1–16.
- Menchik, J. (2014). Productive intolerance: Godly nationalism in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History*, 56(3), 591–621.
- Prihantoro, H. A. (2017). Islam nusantara dan filsafat orientasi bangsa; dialektika modernitas beragama dalam negara berbudaya. *Millah*, XVI(2), 203–234.
- Rohmah, B., Dwi, R., & Nugroho, P. (2018). Bantuan Dana Pembangunan Rumah Ibadah : Salah Satu Praktik Money Politics dalam Konteks Tindak Pidana Pemilu Perspektif Hukum Pidana dan Syariat Islam. *Seminar Nasional Hukum*, 4(2), 336–347.
- Santoso, T. (2004). Pengaturan tindak pidana pemilu di empat negara asia tenggara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2(2), 129.
- Suma, M. A. (2009). Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2), 68–84.
- Tahir, M. (2011). Demagogi dan kekerasan agama dalam sistem demokrasi di indonesia. *Analisis*, XI(1), 175–188.
- Wright, M., Johnston, R., Citrin, J., & Soroka, S. (2017). Multiculturalism and Muslim Accommodation: Policy and Predisposition Across Three Political Contexts. *Comparative Political Studies*, 50(1), 102–132.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum